BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang

Hutan memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global. Indonesia sebagai negara yang mempunyai hutan yang luas, diberikan tanggung jawab ekologis yang besar dalam pengelolaan dan pelestariannya, sebagai amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutan merupakan tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon (biasanya tidak dipelihara orang).[1] Menurut Black Law Dictionary, hutan merupakan suatu kawasan tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan dan berguna sebagai habitat berbagai jenis hewan.[2]

Pada hakikatnya, hutan adalah nadi kehidupan, bentuk repsentasi dari keseimbangan ekosistem, keanekaragaman hayati, dan sebagai sumber mata pencaharian bagi manusia. Ketergantungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya pada hutan di Indonesia perlu dilakukan pengelolaan, pengendalian, perlindungan guna menjaga dan mendorong manfaat yang berkelanjutan di masa depan.

Berbicara mengenai upaya menjaga keberlangsungan hutan, saat ini masih banyak perbuatan manusia yang dapat memicu gejolak-gejolak permasalahan seputar lingkungan. Salah satu bentuk permasalahan yang dimaksud yakni, perusakan hutan secara massif atau yang lazim disebut dengan deforestasi. Deforestasi adalah bentuk kehilangan lahan hutan yang merupakan ancaman bagi mahluk hidup, luas hutan yang mengalami penurunan yang

---

[1] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, https://kbbi.kemdikbud.go.id/ diakses pada 13 November 2024 pukul 21.51 Wib.

[2] Suriansyah Murhaini, 2011, *Hukum Kehutanan "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan"*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 9.

disebabkan oleh konvensi lahan untuk infrastrukur, permukiman, pertanian, pertambangan, dan perkebunan yang menimbulkan dampak serius.[3]

Kerusakan hutan yang terjadi saat ini terutama di Indonesia memiliki beberapa faktor penyebab, salah satunya mengenai konversi hutan menjadi perkebunan secara ilegal atau tanpa izin usaha.[4] Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut UU P3H), penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan secara terorganisir dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin dari menteri lingkungan hidup dan kehutanan. Kemudian perkebunan yaitu segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, dan lainnya untuk menghasilkan tanaman perkebunan. Jika dihubungkan dengan definisi UU P3H sebelumnya, sepanjang tidak ada pemberian izin dari menteri, maka kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan disebut ilegal.[5]

Secara umum, kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan yang paling sering dilakukan yakni perkebunan kelapa sawit. Mengutip dari situs cnbcindonesia.com, Direktur Pengunaan Kawasan Hutan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan bahwa dari 16,38 juta *hektare* lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, sekitar 19% (sembilan belas persen) berada dalam kawasan hutan.[6] Lalu, menurut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT) oleh BPK tahun 2021, terdapat perkebunan kelapa sawit

---

[3] H. Wahyuni, dan S. Suranto, "Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia," *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6, No. 1, Halaman 148-162, 2021.

[4] Yasir Said dan Ifrani, 2019, *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium*, Nusa Media, Bandung, hlm. 3.

[5] Ifrani, 2022, *Kebijakan Hukum Pidana Pencegahan Penyalahgunaan Perizinan Pengelolaan Hutan*, PT. Bornep Development Project, Banjarmasin, hlm.74.

[6] Martyasari Rizky, 2023, *KLHK Sebut 3,3 Juta Ha Lahan Sawit Masuk Hutan, Punya Siapa?*, CNBC Indonesia, Jakarta, https://www.cnbcindonesia.com/news/20231207173240-4-495484/klhk-sebut-33-juta-ha-lahan-sawit-masuk-hutan-punya-siapa dikunjungi pada 4 November 2024 pukul 18.45

dalam kawasan hutan tanpa izin seluas 2,91 juta *hektare* di Indonesia.[7] Hal tersebut tentu menjadi permasalahan serius yang harus diperhatikan.

Permasalahan kawasan hutan yang dijadikan tempat perkebunan kelapa sawit tanpa izin salah satunya berada di Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat. Penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di nagari Air Bangis saat ini menurut data dari Dinas Kehutanan dilansir dari Padangkita.com, dari 20.373 *hektare* di Nagari Air Bangis, seluas 16.427 *hektare* merupakan hutan produksi yang sebagian juga digarap oleh masyarakat maupun korporasi tanpa izin usaha untuk perkebunan kelapa sawit.[8]

Dari data diatas aktivitas tersebut sudah dapat dikategorikan dalam bentuk tindak pidana.[9] Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.[10] Pemberian sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana disebut pemidanaan. Menurut Jan Remmelink, pemidanaan adalah pengenaan secara sadar suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar hukum.[11] Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk melakukan penegakan hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dalam konteks pengelolaan hutan di Indonesia, penegakan hukum pidana terkait kehutanan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan

---

[7] Achmad Anshari, 2022, *Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Izin Bidang Kehutanan*, Jakarta, https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=33913 , dikunjungi pada 18 Januari 2025 pukul 20.11 Wib.

[8] Redaksi Padang Kita, 2024, "*Kronologi Muasal Penguasaan Lahan di Air Bangis yang Memicu Unjuk Rasa Berhari-hari"*, https://padangkita.com/kronologi-muasal-penguasaan-lahan-di-air-bangis-yangre-memicu-unjuk-rasa-berhari-hari/ , dikunjungi pada 24 Oktober 2024 pukul 11.50.

[9] Ricky Sitanggang dan I Dewa Gede Dana Sugama, 2024, *Ketentuan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia*, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Volume. 1. No. 3 Mei 2024, hlm. 340.

[10] Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

[11] Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.9. Dalam Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, PT. Refika Aditama , Bandung, hlm. 33-34.

hutan secara berkelanjutan dan tujuan akhir dari hal tersebut untuk mencapai kesejahteraan bersama. Namun, pemidanaan di sektor kehutanan harusnya dipandang sebagai *ultimum remedium*. Istilah *ultimum remedium* adalah sebuah konsep yang digunakan dalam hukum pidana untuk menunjukkan karakter hukum pidana harus digunakan, diterapkan, atau dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk mengatasi permasalahan masyarakat.[12] Maksudnya, apabila sanksi hukum lain dianggap tidak efektif, yakni sanksi administrasi dan perdata, barulah hukum pidana dapat diterapkan. Hal ini karena permasalahan hutan cukup kompleks.

Berbicara mengenai penerapan hukum pidana, mengutip dari buku Rusli Muhammad menyebutkan bahwa ukuran terbukti atau tidak suatu tindak pidana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yakni terpenuhinya alat-alat bukti minimum dan adanya keyakinan hakim.[13] Ketika kedua hal tersebut terpenuhi, maka barulah hakim menjatuhkan putusan. Putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup haruslah beralasan pada undang-undang yang mengatur perbuatan yang tergolong pidana, serta fakta dan ketentuan yang ada di dalamnya.[14]

Kemudian dalam suatu putusan didalamnya harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut sebagai alasan hakim dalam menjatuhkan putusannya, baik itu berupa putusan pemidanaan atau putusan yang lain. Selain berdasarkan pada undang-undang (pertimbangan yuridis), putusan tersebut juga turut

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[12] Yoserwan, 2021, *Doktrin Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya dalam Hukum Pidana Ekonomi)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 58-59.

[13] Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 30.

[14] Suparto Wijoyo,2017, *Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*, Surabaya, Airlangga University Press, hlm. 2.

didasarkan pada keyakinan dan hati nurani hakim sendiri (pertimbangan non yuridis).[15]

Sehubungan dengan hal itu, mengenai pertimbangan hakim, hal menarik untuk ditelaah lebih jauh yaitu tentang putusan hakim dalam tindak pidana kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin usaha adalah putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 789/Pid.B/LH/2023/PN. Pdg. Pada putusan tersebut, terdakwa dikenai tindak pidana dengan sengaja membawa alat-alat berat yang patut diduga digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin perizinan berusaha.

Perkara ini berawal pada tanggal 19 sampai 20 Juli 2023, seorang laki-laki bernama Timbul Hasibuan panggilan Timbul menuju lokasi penumpukan tandan buah sawit (selanjutnya disebut TBS) milik salah dua warga Kampung Sungai Pinang, Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis menggunakan mobil pickup beserta alat berat seperti, tojok, kapak, dan timbangan untuk memuat TBS dan berondolan sawit.[16] Hasil muatan tersebut akan dijual ke Peron yang berlokasi di Silawai Timur Kecamatan Sungai Beremas.

Naasnya, kegiatan tersebut sudah diketahui oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat serta Kepolisian Resort Pasaman Barat yang sedang melakukan penyelidikan. Timbul bersama tiga orang lainnya dibawa ke Polres Pasaman Barat, lalu menuju ke Polda Sumatera Barat ditangkap dan ditahan untuk diproses hukum lebih lanjut.[17] Akibat perbuatannya, Timbul diduga telah melakukan tindak pidana kegiatan perkebunan atau memuat hasil kebun dalam kawasan hutan dengan alat-alat berat tanpa izin usaha.

---

[15] Syarifah Dewi Indawat, 2015, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan,* Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2 Bagian Hukum Acara, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 269.

[16] Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN. Pdg

[17] *Ibid.*

Timbul Hasibuan dalam melakukan perbuatannya didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum serta dituntut dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan pidana denda 1,5 milyar rupiah subsidair 3 (tiga) bulan kurungan atas tindak pidana kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin usaha dengan membawa alat berat secara sengaja sesuai Pasal 92 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa:

> "Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rpl.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Melalui putusan pengadilan Nomor: 789/Pid.B/LH/2023/PN. Pdg Majelis Hakim PN Padang memvonis terdakwa Timbul secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 10 bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan terdakwa. Kemudian diajukan banding oleh terdakwa bersama penasihat hukumnya melalui putusan Nomor: 25/Pid.Sus-LH/2024/PT. Pdg, dengan mengurangi vonis Terdakwa Timbul 8 (delapan) bulan pidana penjara.

Pengadilan Negeri Padang memiliki kewenangan mengadili perkara ini melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 198/KMA/SK.HK2.2/X/2023 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Padang Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Timbul Hasibuan.

Alasan pemindahan perkara Timbul Hasibuan berdasar pada Pasal 85 KUHAP yang menyatakan bahwa jika keadaan daerah tidak mengizinkan mengadili suatu perkara maka atas Menteri Kehakiman menunjuk pengadilan lain untuk mengadili. Saat itu terjadi demo konflik agraria antara pemerintah dengan masyarakat Nagari Air Bangis terkait adanya isu Proyek Strategis Nasional (PSN) dan penangkapan oleh kepolisian terhadap masyarakat yang sudah lama berkebun dalam kawasan hutan tersebut.

Berbeda halnya dengan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 92/Pid.B/LH/2023/PN. Psb atas nama terdakwa Exis, 93/Pid.B/LH/2023/PN. Psb atas nama terdakwa Ahmad Madani dan terakhir nomor 94/Pid.B/LH/2023/PN. Psb atas nama terdakwa Teguh, dimana dalam perkara yang sama seperti perkara Timbul, majelis hakim memvonis para terdakwa dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena perkara tersebut tidak tergolong ke dalam perbuatan pidana. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim PN Pasaman Barat menilai bahwa, perbuatan terdakwa bukan tindak pidana sebab pengukuhan kawasan hutan yang dilakukan pemerintah belum sebagaimana mestinya dengan hanya sekedar memasang plang dan sosialisasi.

Dalam acara sidang pembuktian di PN Padang, terdapat sejumlah fakta yang justru memberikan bukti bahwa terdakwa merupakan masyarakat yang sudah sejak lama menggarap dan berkebun di kawasan hutan tersebut salah satunya terdapat alat bukti fotokopi surat penyediaan lahan penyerahan ninik mamak/penghulu adat Patibubur Pigogah dalam Wilayah Patibubur Pigogah Kenagarian Air Bangis tentang penyediaan lahan tanah ulayat kaum untuk dipakai dijadikan lahan pertanian tanggal 8 Oktober 1997 dan alat bukti surat terkait lainnya.

Ada beberapa fakta lainnya yang harusnya perlu diperhatikan oleh majelis hakim, seperti dalam kesaksian terdakwa yang membayar pajak bumi dan bangunan sebagaimana terlampir dalam alat bukti.[18] Adanya anjuran menjual sawit ke koperasi HTR dari polisi berdasarkan keterangan salah satu saksi atau masyarakat pemilik sawit dilokasi tersebut sehingga boleh memanen sawit.[19] Dapat terlihat bahwa, pemerintah sendiri justru masih mengakui lokasi itu adalah milik dari pemilik kebun sawit. Padahal jika kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai lokasi hutan, maka siapapun tidak boleh menjual hasil panen sawit karena melanggar pasal-pasal yang didakwakan oleh JPU. Maknanya perkara tersebut masih dapat ditempuh menggunakan upaya administratif karena ketidakkonsistenan pemerintah dan dapat dipertimbangkan lebih seksama oleh majelis hakim.

Selanjutnya menurut penulis, Majelis Hakim juga perlu melihat kembali berbagai macam peraturan terkait seperti Pasal 110B ayat (2) UU Ciptaker menyebutkan bahwa dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh orang perseorangan yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan secara terus menerus dengan luasan tertentu, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan. Sama halnya dengan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang pada pokoknya bahwa penyelesaian hak-hak masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan harus melalui tahapan penataan kawasan hutan terlebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut, artinya jelas bahwa dalam perkara

[18] Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 789/Pid.B/LH/2023/PN. Pdg. hlm. 31.
[19] *Ibid*. hlm. 40.

tindak pidana kehutanan lebih mengutamakan pendekatan *ultimum remedium* dalam penegakkan hukum pidana.[20]

Putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang ini bila ditelisik lebih lanjut dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam ketentutan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai delik formil, sejatinya memang telah terpenuhi sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Meskipun demikian, pemidanaan di sektor kehutanan harusnya dipandang sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan majelis hakim tidak melihat lebih seksama berbagai fakta sepanjang persidangan.[21]

Sungguh ironi bila masih ada warga yang menjadi korban kriminalisasi oleh negara bahkan dihadapkan ke meja persidangan. Kurangnya prinsip penghargaan kemaslahatan dengan pengakuan hak ulayat, seharusnya perlu ada peninjauan kembali terhadap kebijakan kawasan hutan termasuk pemerataan struktur penguasaan, penggunaan maupun pemanfaatan tanah yang diselesaikan secara musyawarah mufakat di antara pemangku kepentingan guna menjunjung keadilan dan tidak muncul permasalahan yang serupa lagi nantinya.

Putusan Nomor: 789/Pid.B/LH/2023/PN. Pdg, penulis meyakini majelis hakim dinilai mengesampingkan pertimbangan dari aspek non yuridis serta alat bukti dari terdakwa dan peraturan terkait lainnya, sehingga jauh dari rasa keadilan. Maka terlalu prematur rasanya terhadap perkara Timbul Hasibuan yang merupakan masyarakat asli Nagari Air Bangis malah dikenai pemidanaan atas

[20] Lidya Suryani Widayati, 2015, *Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 22 JANUARI 2015, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 2.

[21] Sadino, 2010, *Mengelola Hutan dengan Pendekatan Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Normatif (Studi Kasus Provinsi Kalimantan Tengah)*, Biro Konsultasi Hukum dan Kebijaksanaan Kehutanan (BKH-2K), Jakarta, hlm. 14.

perbuatannya. Secara aspek sosiologis, putusan ini berpotensi menimbulkan gejolak masyarakat khususnya di Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan uraian kasus di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan beserta pembuktian yang terjadi selama persidangan di Pengadilan Negeri Padang tdalam sebuah bentuk studi kasus dengan judul **"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PRMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEGIATAN PERKEBUNAN DAN/ATAU MENGANGKUT HASIL KEBUN DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IZIN USAHA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 789/Pid.B/LH/2023/PN. Pdg)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemilihan kasus yang disebutkan di atas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan atas tindak pidana kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin usaha dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN. Pdg?
2. Bagaimanakah pembuktian dalam penjatuhan pemidanaan atas tindak pidana kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin usaha dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN. Pdg?

C. Tujuan Studi Kasus

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, adapun tujuan penelitian penulis adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan atas tindak pidana kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin usaha dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN. Pdg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pembuktian dalam penjatuhan putusan pemidanaan atas tindak pidana kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin usaha dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN. Pdg.

D. Manfaat Studi Kasus

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, maka melalui penelitian ini penulis berharap mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis untuk penulis dan pembaca yang diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan membuka cakrawala berpikir pada ilmu hukum pidana terkhusus mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan atas tindak pidana kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin usaha.

b. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu mengasah kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah dan menyusun hasil penelitian tersebut dalam format tulisan.

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkaya sumber bacaan dalam bidang hukum pidana.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum terutama pada Fakultas Hukum Universitas Andalas tentang pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pemidanaan dan pembuktian hukumnya.

b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan baik masukan atau tambahan informasi bagi peneliti yang berminat mengangkat permasalahan hukum yang serupa.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pemidanaan

1) Teori Pembalasan (*De Vergelding Theori*)

Teori ini ada sejak abad ke-18 dan dikenal juga dengan teori absolut. Teori ini memandang pidana sebagai suatu kewajiban yang mesti diterapkan untuk merespon perbuatan kejahatan atau berorientasi pada pembalasan semata. Pidana tersebut tidak bersifat kompromi dan harus dikenakan secara tegas sesuai dengan perbuatan atau kejahatan yang dilakukan karena telah menimbulkan nestapa bagi orang lain.[22]

Pemberian hukuman, yang pada hakikatnya adalah bentuk penderitaan bagi seseorang yang melakukan kejahatan, dianggap sah karena orang tersebut telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Setiap perbuatan criminal harus diikuti dengan hukuman atau sanksi bagi pelakunya, tanpa perlu mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin muncul akibat penjatuhan hukuman tersebut, baik bagi pelaku maupun masyarakat di

[22] Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnaya Paramita, Jakarta, hlm. 26.

masa yang akan datang. Tujuan dari pengenaan pidana bukanlah untuk mencapai hasil praktis tertentu, melainkan hanya semata-mata untuk penderitaan bagi penjahat.[23]

2) Teori Tujuan (*De Relatif Theori*)

Teori yang dikenal juga dengan teori relatif ini dimaksudkan untuk mencegah kejahatan dan melestarikan ketertiban dan ketentraman di masyarakat yang berbeda halnya dengan teori absolut atau teori pembalasan, teori tujuan ini memandang pemidanaan sebagai sarana mencapai kesejahteraan.[24]

Tujuan pemidanaan pada teori relatif ini yaitu untuk mencegah kesejahteraan di dalam masyarakat tidak terganggu. Artinya, pidana yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana bukan hanya membalas perbuatan yang ia lakukan, akan tetapi juga menjaga ketertiban umum.[25]

3) Teori Integratif atau Teori Gabungan (*De Verenigings Theori*)

Teori ini mengintegrasikan kedua teori sebelumnya, yaitu teori pembalasan dan teori tujuan. Teori ini menyatakan bahwa pemidanaan didasarkan pada prinsip pembalasan dan tujuan yang ingin dicapai oleh pidana itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk mencapai keseimbangan antara aspek pembalasan dan aspek tujuan dari pemidanaan yang dijatuhkan kepada individu yang melakukan kejahatan, guna tercapainya keadilan serta kepuasan masyarakat.

Hugo de Groot, atau yang lebih dikenal sebagai Grotius, berpendapat bahwa nestapa adalah sesuatu yang semestinya diterima oleh pelaku

---

[23] Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. hlm. 157.

[24] Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

[25] Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, hlm. 169.

kejahatan. Namun, sejauh mana penderitaan tersebut dapat diterima harus ditentukan oleh nilai-nilai kemanfaatan sosial yang akan mengatur berat ringannya pemidanaan yang dikenakan. Pendapat Grotius ini berlandaskan pada adagium "*natura ipsa dictat, ut qui malum facit, malum ferat*", yang mengartikan bahwa kodrat mengajarkan bahwa siapapun yang melakukan kejahatan akan mengalami penderitaan. Walaupun demikian, penderitaan tidak hanya dilihat sebagai bentuk pembalasan semata, tetapi juga berhubungan dengan upaya untuk menjaga ketertiban umum.[26]

b. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu komponen penting dalam menentukan terwujudnya nilai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan dalam suatu putusan hakim. Oleh karena itu pertimbangan hakim mesti disikapi dengan hati-hati, cermat, dan teliti.[27]

Pertimbangan-pertimbangan hakim harus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya menyebutkan bahwa putusan pengadilan harus memuat alasan, dasar putusan, pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan, serta sumber hukum lainnya. Hakim juga harus bertanggung jawab terhadap atas putusan yang dibuat berdasar pada keyakinan dan dasar hukum yang benar.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[26] *Ibid*. hlm. 170.

[27] Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, , hlm.140.

Lebih lanjut, mengutip dari Rusli Muhammad, dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim memberikan pertimbangannya yang dibagi atas 2 bentuk, yaitu:[28]

1) Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang bersumber dari fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang wajib dimuat dalam sebuah putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis antara lain:

a) Dakwaan penuntut umum

Menurut M. Yahya Harahap, surat dakwaan merupakan surat yang menjelaskan identitas terdakwa dan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang telah disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan. Dakwaan juga berfungsi sebagai dasar bagi hakim untuk proses pemeriksaan di persidangan.[29]

b) Keterangan saksi

Menurut pasal 1 angka 27 KUHAP, keterangan saksi merupakan salah satu dari alat bukti perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat, ia alami, dan disampaikan dalam sidang pengadilan dibawah sumpah.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[28] Rusli Muhammad, 2007, *Op. cit,* hlm. 212-220.

[29] M. Yahya Harahap, 1988, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I,* Jakarta, Pustaka Kartini, hlm. 414.

c) Keterangan terdakwa

Menurut pasal 189 ayat (1) KUHAP, keterangan terdakwa adalah pernyataan terdakwa dalam persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan ataupun yang ia ketahui sendiri dan ia alami sendiri.

d) Barang bukti

Barang bukti yaitu seluruh benda yang disita dan diajukan oleh penuntut umum di depan persidangan, seperti benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana atau hasil tindak pidana, benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, benda yang digunakan untuk menghambat penyidikan tindak pidana, dan benda lain yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

e) Pasal-pasal peraturan pidana

Pasal-pasal peraturan pidana dalam hal ini merupakan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 197 huruf f KUHAP.

2) Pertimbangan Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat non yuridis merupakan pertimbangan yang terdiri atas latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, dan kondisi terdakwa terdakwa.

a) Latar belakang terdakwa

Latar belakang terdakwa yakni setiap kondisi yang mendorong timbulnya keinginan terdakwa untuk melakukan kejahatan.

b) Akibat perbuatan terdakwa

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Akibat perbuatan terdakwa yaitu korban atau kerugian yang dialami pihak lain. Bahkan kejahatan yang dilakukan juga mampu berpengaruh ke masyrakat banyak, seperti merasa tidak aman dan terancam.

c) Kondisi terdakwa

Kondisi terdakwa yaitu keadaan fisik dan psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang ada pada diri terdakwa.

c. Teori Pembuktian

1) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian berdasar pada undang-undang secara positif *(positive wettelijk bewijstheorie)* merupakan sistem pembuktian yang didasarkan hanya kepada alat-alat bukti yang terpadat pada undang-undang melulu. Maksudnya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan yang alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim dalam hal ini sudah tidak diperlukan lagi. Sistem pembuktian ini dikenal juga dengan teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).[30]

Mengutip dari buku Andi Hamzah, D. Simons menyebutkan bahwa teori pembuktian ini berusaha mengeliminasi semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan yang kerasa. Akan tetapi saat ini teori pembuktian berdasar pada undang-undang secara positif sudah tidak

[30] Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 251.

mendapat penganut lagi. Hal ini dikarenakan, teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang.[31]

2) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction Intime*)

Teori ini bertolak belakang dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif. Teori ini menekankan bahwa keputusan mengenai kesalahan terdakwa sepenuhnya didasarkan pada keyakinan hakim. Dalam hal ini, hakim tidak terikat pada jenis-jenis alat bukti yang ada, melainkan memiliki kebebasan untuk menggunakan alat bukti tersebut guna membangun keyakinannya atau bahkan mengabaikannya dan hanya bergantung pada keyakinannya yang telah ia simpulkan sendiri.[32]

Melalui sistem ini, hakim dinilai terlalu bebas, akibatnya sulit untuk diawasi. Di samping hal tersebut, sulit bagi terdakwa atau penasihat hukum untuk memberikan pembelaan. Dalam hal ini, hakim dapat memidana terdakwa karena keyakinannya menurut apa yang didakwakan terhadap perbuatan orang tersebut.

3) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Teori pembuktian ini menekankan pada keyakinan hakim pada saat memvonis seseorang bersalah berdasarkan alasan yang jelas dan masuk akal. Hakim wajib menjabarkan atau menjelaskan mengenai setiap alasan-alasan apa saja yang menjadi dasar keyakinannya dalam

[31] *Ibid.*

[32] Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang, hlm. 171.

mejatuhkan putusan terhadap seseorang. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).[33]

4) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Teori ini merupakan gabungan antara pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan secara logis. Sistem ini menekankan bahwa hakim selain mengandalkan alat-alat bukti serta cara-cara yang ditetapkan oleh undang-undang juga harus diikuti keyakinan yang kuat bahwa terdakwa memang bersalah dalam melakukan suatu perbuatan yang tergolong pada tindak pidana. Keyakinan tersebut berdasar pada fakta-fakta yang didapat dari alat bukti yang telah termuat ketentuannya dalam undang-undang.[34]

Kesimpulannya, teori pembuktian ini berdasar pada 2 (dua) hal yang tidak dapat dipisahkan, yakni alat-alat bukti yang ada pada undang-undang dan dasar keyakinan hakim dengan alasan yang logis dan jelas serta bersumber pada ketentuan perundang-undangan (pembuktian berganda).[35]

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[33] Andi Hamzah, 2017, *Op.cit.*, hlm. 253-254.
[34] *Ibid*. hlm 255.
[35] *Ibid*. hlm. 256.

2. Kerangka Konspetual

a. Dasar

Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dasar didefinisikan sebagai pokok atau pangkal suatu pendapat (ajaran, aturan); asas. Kemudian dasar juga memiliki arti yaitu alas atau fondasi.[36]

b. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan prinsip-prinsip yang dipakai oleh hakim dalam menelaah atau mempertimbangkan suatu perkara tertentu sebelum memvonis melalui sidang di pengadilan.[37]

c. Putusan Pemidanaan

Diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang merincikan perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum disertai dengan alat bukti dan fakta di persidangan serta keyakinan hakim.[38]

Van Bemmelen juga menjelaskan bahwa putusan pemidanaan merupakan putusan yang dibuat oleh hakim jika ia yakin terdakwa telah melakukan perbuatan sesuai dengan dakwaan dan menganggap bahwa terdakwa harus dipidana.[39]

d. Tindak Pidana Kegiatan Perkebunan Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin

Tindak pidana Perkebunan dalam kawasan hutan merupakan serangkaian kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan

---

[36] https://kbbi.web.id/dasar diakses pada 5 Desember 2024, pukul 23.11 Wib.

[37] C.S.T.Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 6.

[38] Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 119.

[39] Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 263-264.

berupa membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya untuk kegiatan perkebunan, mengangkut hasil kebun, mengangkut/menerima titipan hasil perkebunan, menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan, membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil perkebunan yang dilakukan oleh orang perseorangan atau korporasi secara terorganisir dan melawan hukum yang tidak sesuai dengan perizinan dan ketentuan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 92 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan [40]

F. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk dapat memahami suatu subjek ataupun objek penelitian, dan juga sebagai upaya untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah termasuk juga keabsahannya.[41]

Kemudian pengertian penelitian adalah suatu proses pencarian, pengumpulan, dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang muncul atas objek penelitian untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.[42] Sedangkan dalam ilmu hukum, penelitian hukum didefinsikan sebagai suatu proses yang bertujuan menemukan kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode atau cara ilmiah secara metodis, sistematis, dan logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan

[40] Lihat Pasal 92, dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pecegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

[41] Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum:Normatif dan Empiris*, Prenada media Group ,Jakarta, hlm. 2-3.

[42] *Ibid*. hlm. 3.

kebenaran (jawaban) atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis.[43]

Dalam penelitian yang berjudul Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Atas Tindak Pidana Kegiatan Perkebunan Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Usaha Melalui Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 789/Pid.B/LH/2023/PN. Pdg menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, metode yang diterapkan dalam melakukan penelitian adalah Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum dengan meneliti bahan-bahan hukum yang disebut dengan *library based, focusing on reading and anlysis of the primary and secondary material.* Singkatnya penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kajian ilmu hukum.[44] Oleh karena itu, Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka disebut dengan penelitian hukum normatif.

2. Sifat Penelitian

Penelitan yang penulis lakukan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori

[43] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum,* Mataram Unversity Press, Mataram, hlm. 21.
[44] Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode& Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Aceh, hlm. 8.

hukum dan praktek pelaksanaan positif yang menyangkut permasalahan di atas.[45]

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statuta approach*). Kedua pendekatan ini diawali dengan melakukan analisa secara deduktif terhadap pasal-pasal yang ada pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu permasalahan kemudian dikaitkan dengan kasus.

Pendekatan kasus *(case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Kajian pokok dari pendekatan ini adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim pada suatu putusan.[46] Pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 789/Pid.B/LH/2023/PN. Pdg terhadap Timbul Hasibuan.

Sedangkan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.[47] Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan, serta beberapa peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang relevan dalam penelitian studi kasus ini.

---

[45] Burhan Ashofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rienka Cipta, hlm. 13-14.
[46] Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, hlm. 158.
[47] *Ibid*., hlm. 137.

4. Jenis dan Sumber Data

Melalui penelitian dengan menggunakan yuridis normatif, oleh karena itu guna membantu memecahkan permasalahan yang terdapat pada penelitian ini, jenis data yang digunakan yaitu data sekunder.[48] Data sekunder berarti bahwa data yang diperoleh dari sumber atau literature resmi, buku-buku yang berhubungan dengan masalah. Dalam penelitian hukum, data sekunder digolongkan kedalam tiga jenis bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang memuat pengetahuan ilmiah yang terkini, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu ide atau gagasan.[49] Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang bemakna memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer yang dimaksud yaitu, perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim pengadilan.[50] Bahan hukum ini dimaksudkan sebagai bahan hukum utama yang mengikat.

Adapun bahan hukum primer pada penelitian meliputi:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;

[48] Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Op.cit.*, hlm. 12
[49] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 29.
[50] Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Op.Cit.*, hlm. 143.

9) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 789/Pid.B/LH/2023/PN. Pdg;
10) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 790/Pid.B/LH/2023/PN. Pdg;
11) Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 92/Pid.B/LH/2023/PN. Psb;
12) Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 93/Pid.B/LH/2023/PN. Psb;
13) Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 94/Pid.B/LH/2023/PN. Psb;

b. Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen.[51] Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjabaran atau penjelasan dari bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, karya tulis ilmiah, hasil penelitian, internet, pendapat para ahli, dan bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.[52]

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Buku hukum;
2) Jurnal hukum;
3) Pendapat para sarjana atau ahli hukum; dan
4) Hasil-hasil penelitian sebelumnya.

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum tambahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[53] Bahan hukum tersier pada umumnya dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan hukum tersier lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Guna menghimpun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka

[51] *Ibid.* hlm 143.
[52] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.* hlm 13.
[53] Amiruddin, Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 30.

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau kepustakaan (*Library Research)*. Dalam penelitian hukum menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif, studi kepustakaan adalah metode tunggal yang digunakan. Adapun sumber data yang diterapkan dalam menunjang dan memudahkan mencari jawaban atas permasalahan yang ada pada penelitian ini yakni mempelajari literatur seperti buku, jurnal, undang-undang, karya tulis ilmiah, jurnal penelitian, dan dokumen atau bahan lainnya yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diangkat. Literatur-literatur yang digunakan oleh penulis berasal dari:

1.) Perpustakaan Universitas Andalas;
2.) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
3.) Buku dan bacaan yang dimiliki sendiri yang berkaitan guna menunjang pembahasan penelitian; dan
4.) Sumber-sumber referensi yang tersedia di internet.

6. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis melalu Metode penyuntingan (*editing*) yang merupakan metode yang digunakan oleh penulis dalam pengolahan data. Pengolahan data berarti memilih kembali data maupun mengevaluasi hasil penelitian untuk membuat data yang relevan dengan judul penelitian serta mampu menciptakan kesimpulan akhir sebagai suatu kesatuan yang utuh dan mampu dipertanggungjawabkan.

b. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya

dalam bentuk deskripsi pada studi kasus. Deskripsi tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.[54]

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[54] Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107